



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 15 Mei 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Raden Ati Haryati, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Raden Ati Haryati, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan PKP Gang Masjid An-Nur No. 10 RT. 09 RW. 12 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2023 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor XX/K/1/2024/PAJT tanggal 05 Januari 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 03 September 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Tagam Situmorang, S.H. dan

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tagam Situmorang & Partners yang beralamat di Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Pelangi Kavling 14 No.10 Pondok Kopi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor XX/K/1/2024/PAJT tanggal 15 Januari 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Februari 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: XXX/XX/XX/XXXX tertanggal 07 Februari 2011;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jakarta Timur;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **ANAK**, laki-laki, lahir di Bekasi, 16 Desember 2011 (usia 12 tahun);
 - **ANAK**, perempuan, lahir di Jakarta, 02 September 2015 (usia 8 tahun);
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak bulan Januari 2013 rumah tangga

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.JT



Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- a. Tergugat egois;
- b. Tergugat melakukan kekerasan verbal dengan berkata-kata kasar seperti Benalu, Bodoh, Tidak menghargai suami, miskin;
- c. Tergugat tidak memberi nafkah lahir pada Penggugat ketika Penggugat bekerja;
- d. Setelah Penggugat berhenti bekerja tahun 2021 Tergugat hanya menafkahi anak-anak dengan nominal yang tidak mencukupi;
- e. Penggugat sering diusir dari rumah bersama oleh Tergugat;
- f. Tergugat pernah mengajukan cerai talak tetapi di cabut lagi;

5. Bahwa, puncaknya pada awal Februari 2023, dimana barang-barang Penggugat di kamar utama dikeluarkan oleh Tergugat dan Penggugat pindah ke kamar anak. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan hak asuh anak ini dikarenakan:

- a) Penggugat Sehat Jasmani dan Rohani serta mampu untuk merawat Anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;



- b) Secara Psikologis Anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat;
- c) Penggugat ingin mengurus dan mengasuh agar Penggugat dapat memantau tumbuh kembang anak-anak, memantau perkembangan Pendidikan spiritual anak-anak, memantau perkembangan belajar anak-anak;
- d) Bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anak-anak yang masih dibawah umur dan masih mengharapkan kasih sayang, perhatian dan belaian seorang ibu, maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak yang masih dibawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
- e) Penggugat sanggup merawat anak tersebut, dan saat ini keberadaan anak tersebut mempunyai tumbuh kembang yang sangat baik selama berada dalam asuhan Penggugat;
- f) Tergugat sering lalai dalam melaksanakan kewajiban untuk urusan anak-anak terutama dalam hal mengurus, membayar biaya sekolah anak- anak;
- g) Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
- **ANAK**, Laki-laki, lahir di Bekasi, 16 Desember 2011 (usia 12 tahun);
 - **ANAK**, Perempuan, lahir di Jakarta, 02 September 2015 (usia 8 tahun);

Serta belum dewasa, yang artinya masih belum cukup umur dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu kandungnya, sehingga Penggugat

mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak (Hadlanah) di Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Sebagaimana ditentukan oleh pasal **105** Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

“Dalam hal terjadinya perceraian :



Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Dan merujuk pada Yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu), sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :

“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”

2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan:

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mohon menjatuhkan talak 1 (satu) **Ba'in Sughra** Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
 - **ANAK**, Laki-laki, lahir di Bekasi, 16 Desember 2011 (usia 12 tahun);
 - **ANAK**, Perempuan, lahir di Jakarta, 02 September 2015 (usia 8 tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada dibawah hadhanah Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai hukum undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dra. Hj. Nilmayetti tertanggal 29 Januari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan secara *litigasi* yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Februari 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak tegas seluruh dalil – dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami – Isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Jakarta Timur pada tanggal 6

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Jakarta Timur pada tanggal 6 Pebruari 2011;

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia dua (2) orang anak yang bernama :

- **ANAK**, lahir di Bekasi pada tanggal 16 Desember 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 5 Maret 2012;
- **ANAK**, lahir di Jakarta pada tanggal 2 September 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. XXX yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta tanggal 19 Januari 2016;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2020 rumah tangga Tergugat dan Penggugat berlangsung tidak baik, tidak rukun, tidak bahagia dan tidak harmonis, sehingga tidak ada kecocokan lagi, karena mengalami pertengkaran – pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh sikap dan tingkah laku Penggugat yang suka menang sendiri dan tidak patuh kepada Suami/Tergugat;

5. Bahwa adapun penyebab pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah karena sifat dan tingkah laku Penggugat yang tidak patuh kepada Suami, bahkan sering megancam Tergugat untuk bercerai dan Penggugat sering pergi lama-lama keluar rumah walaupun sudah dilarang oleh Tergugat dan yang paling parah adalah Penggugat tidak mau melayani suami baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa Penggugat juga sering ribut dengan Tergugat, dikarenakan Penggugat sering membuat masalah dengan menuduh Tergugat selingkuh dengan perempuan lain padahal tidak ada bukti atau fakta-fakta yang dapat mendukung tuduhannya sehigga sering sekali Penggugat membuat masalah kecil menjadi masalah besar, dengan kata lain masalah kecil dibesar-besarkan;

7. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Penggugat yang melakukan perselingkuhan dengan seorang pria idaman lain (PIL), hal tersebut

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.JT



diketahui Tergugat dari pesan singkat (*Whatsapp*) dari Hand Phone milik Penggugat;

8. Bahwa Tergugat sudah tidak hidup serumah dengan Penggugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat beserta ke-2 (dua) anak-anaknya dari kediaman Tergugat, sejak kira-kira 6 (enam) bulan lamanya;

9. Bahwa ke-2 (dua) anak Tergugat dan Penggugat adalah yang bernama **ANAK** dan **ANAK** berada dalam pengasuhan Tergugat;

10. Bahwa Tergugat sudah sering memberikan pengertian-pengertian kepada Penggugat agar Penggugat merubah sikapnya dan supaya Penggugat dapat menjunjung harkat dan martabat Tergugat sebagai Suami, akan tetapi Penggugat tetap tidak mau berubah, sehingga Tergugat tidak kuat lagi untuk mempertahankan Rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat ;

11. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan rahmah guna membentuk suatu keluarga yang rukun, harmonis harus dibina bersama antara Tergugat dan Penggugat, akan tetapi hal ini sudah tidak dapat dicapai karena diantara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan karena perselisihan/ pertengkaran yang tidak bisa didamaikan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

12. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Tergugat pernah mendaftarkan Permohonan Cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Timur ini yang telah teregister dengan nomor perkara ; 672/Pdt.G/20/PAJT tertanggal 02 Pebruari 2020, akan tetapi karena Penggugat berjanji untuk berubah maka Permohonan Cerai talak tersebut akhirnya dicabut oleh Tergugat;

13. Bahwa ternyata dari tahun 2021 sampai dengan sekarang ini Penggugat tidak mau berubah dan bahkan semakin menjadi-jadi dengan cara pergi tanpa pemberitahuan kepada Tergugat dan bahkan merusak mental anak-anak Tergugat dengan cara dibawa pergi kesuatu tempat dengan cara anak tersebut disuruh untuk mempotrek/memphoto

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang semestinya Peggugat harus mengetahui tindakan membawa anak dan menyuruh memphoto Peggugat adalah merusak mental dan ahlak dari anak tersebut;

14. Bahwa kemudian selama beberapa tahun belakangan ini Peggugat selalu bersikap kasar kepada Tergugat dan kepada anak-anak Tergugat dan Peggugat, dengan cara menyuruh dan mengajari anak-anak supaya membenci Tergugat;

15. Bahwa dengan sikap dan perilaku serta perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Peggugat tersebut, maka tidaklah selayaknya hak asuh (hadhanah) di jatuhkan kepada Tergugat;

16. Bahwa sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (c) " apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula " hak Peggugat sebagai seorang ibu dapat dicabut apabila berperilaku yang buruk;

17. Bahwa hak asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik , memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat serta minatnya, bahwa Peggugat tidak pernah mengajari sholat anak-anak Tergugat dan Peggugat dan tidak pernah mengantar anak-anak ke tempat pengajian, akan tetapi yang berbuat selama ini adalah Tergugat yaitu mengajari sholat dan membawa ke pengajian;

18. Bahwa ternyata Peggugat sangat sibuk keluar rumah dengan membawa anak-anak untuk sekalian membantu ibunya untuk melakukan pemotrekan di luar rumah sehingga apabila hak Asuh jatuh ke tangan Peggugat di kuatirkan anak- anak menjadi terlantar, lagi pula Selaku seorang Istri yang melakukan Gugatan Perceraian dikuatirkan Peggugat akan sibuk mengurus soal asmara dan dikuatirkan akan terulang kembali

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.JT



asmara dengan laki-laki yang sudah terjalin selama ini, yang mana laki-laki tersebut ternyata sudah mempunyai Istri;

19. Bahwa Hak Asuh anak dalam perceraian yang disebabkan oleh istri selingkuh akan menyebabkan hilangnya Hak Ibu (Penggugat) dalam mengasuh anak tersebut, pasalnya Si Ibu (Penggugat) dinilai gagal menjadi seorang ibu seperti yang tertuang dalam pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan;

20. Bahwa dengan alasan-alasan hukum yang dikemukakan diatas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta timur untuk memberikan Hak Asuh anak kepada Tergugat;

21. Bahwa karena sifat dan perilaku yang buruk dari Penggugat maka hak asuh tidak diberikan kepada Penggugat;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk Hak Asuh Anak;
- Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK**, lahir di Bekasi pada tanggal 16 Desember 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3275-LU-17012012-0069 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 5 Maret 2012 dan **ANAK**, lahir di Jakarta pada tanggal 2 September 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3175-LT-19012016-0120 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta tanggal 19 Januari 2016 diberikan kepada Tergugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 19 Februari 2024, yang untuk lengkapnya telah tercantum dalam berita acara sidang dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.JT



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 26 Februari 2024, yang untuk lengkapnya telah tercantum dalam berita acara sidang dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama XXX, SE (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur tanggal 03 Februari 2016, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/XXXX atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT, SE (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur tanggal 07 Februari 2011, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Provinsi DKI Jakarta tanggal 02 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Provinsi DKI Jakarta tanggal 22 Desember 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

B. Saksi :

1. **XXX**, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Jl. Perkebunan II No.15 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan masalah ekonomi dimana awalnya Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat namun sejak tahun 2013 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja dan selain itu Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang kurang pantas didengar seperti mengatakan anjing, perempuan miskin kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Februari 2023 dan sejak pertengahan Februari 2024 dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dimana Tergugat tidak pernah datang menengok anaknya;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **XXX**, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 6 tahun lalu;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar 4 (empat) tahun lalu dimana Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dan selain itu Tergugat sering berkata kasar dengan mengatakan bangsat, benalu kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat kembali bekerja lagi;
- Bahwa cerita Penggugat dimana awal tahun 2023 Tergugat melempar pakaian-pakaian Penggugat keluar kamar sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah kamar dan sejak 4 (empat) bulan yang lalu Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama dan sejak itu Penggugat mengontrak rumah bersama anaknya;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dimana Tergugat tidak pernah datang menengok anaknya;
- Bahwa Penggugat yang antar jemput anak-anaknya ke sekolah, kadang-kadang Penggugat menunggu;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.JT



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur tanggal 19 Januari 2016, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/XXXX atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT, SE (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur tanggal 07 Februari 2011, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 05 Maret 2012, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tanggal 19 Januari 2016, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat perjanjian Suami – Istri yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.5 dan diparaf ;
6. Fotokopi Print Out percakapan melalui aplikasi whatsApp antara Penggugat dengan orang lain, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen,

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.JT



yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Print Out percakapan melalui aplikasi whatsApp antara Penggugat dengan orang lain, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama TERGUGAT (Tergugat) sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur tanggal 03 November 2017, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.8 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **XXX**, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Jl. Perkebunan II No.15 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar setengah tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa laporan Penggugat kepada saksi perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Tergugat sering menghina Penggugat dengan mengatakan dasar orang miskin, orang kampung, sedangkan

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.JT



laporan Tergugat kepada saksi karena usaha Tergugat lagi susah sehingga Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

- Bahwa sekitar tahun 2021 dimana Tergugat pernah chat kepada saksi bahwa Penggugat memiliki pria idaman lain;

- Bahwa setahu saksi dimana Tergugat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dan antar jemput anak-anak memakai ojek dibayar oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **XXXX**, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah tukang bangunan yang sering bekerja di rumah Tergugat dengan Penggugat sejak tahun 2019;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar 6 (enam) bulan lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa cerita dari Penggugat kepada saksi perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mempunyai usaha pengumpul barang bekas berupa kertas-kertas bekas;
- Bahwa anak-anak Tergugat dengan Penggugat antar jemput sekolah memakai ojek dengan ongkos dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah namun saksi tidak tahu persisnya kapan;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

3. **XXX**, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah teman Tergugat sejak 8 tahun lalu;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa laporan Penggugat kepada saksi perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Dodi dan saksi pernah melihat chat laki-laki tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2021 dimana Tergugat pernah chat kepada saksi bahwa Penggugat memiliki pria idaman lain;
- Bahwa anak-anak Tergugat dengan Penggugat antar jemput sekolah memakai ojek dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya terkait dengan tuntutan Penggugat mengenai hak asuh dimana anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, lahir 16 Desember 2011 telah mumayyis, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan anak tersebut di persidangan dan anak tersebut telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan bahwa akan tinggal bersama dan berada dibawah pengasuhan ibunya (Penggugat);

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara mewakili

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat di muka sidang dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara masing-masing didampingi kuasanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Dra. Hj. Nilmayetti selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tertanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil);

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan cerai dan hak asuh anak;

Tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka **2** telah mohon agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya yang pada pokoknya bahwa sejak Januari 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat egois, Tergugat melakukan kekerasan verbal dengan berkata-kata kasar seperti Benalu, Bodoh,

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak menghargai suami, miskin, Tergugat tidak memberi nafkah lahir pada Penggugat ketika Penggugat bekerja, setelah Penggugat berhenti bekerja tahun 2021 Tergugat hanya menafkahi anak-anak dengan nominal yang tidak mencukupi, Penggugat sering diusir dari rumah bersama oleh Tergugat dan selain itu Tergugat pernah mengajukan cerai talak tetapi di cabut lagi, yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Februari tahun 2023 karena Tergugat mengeluarkan barang-barang Penggugat di kamar utama sehingga Penggugat tidur di kamar anak sejak itu sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai. Penggugat mendasarkan gugatannya tersebut pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun sejak tahun 2020 karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat membantah penyebab pertengkaran sebagaimana dikemukakan Penggugat, Tergugat mendalilkan bahwa disebabkan oleh sikap dan tingkah laku Penggugat yang suka menang sendiri dan tidak patuh kepada Tergugat selain itu Tergugat sering menuduh Tergugat selingkuh dengan perempuan lain padahal tidak ada bukti atau fakta-fakta yang dapat mendukung tuduhannya, namun fakta yang sebenarnya adalah Penggugat yang melakukan perselingkuhan dengan seorang pria idaman lain (PIL), adapun Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sekitar 6 (enam) bulan lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab tersebut Majelis Hakim menilai, Tergugat telah mengakui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, berakibat Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, oleh karena itu maka terhadap dalil Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 163 HIR., Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya telah didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Jakarta Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 06 Februari 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 masing-masing berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK dan ANAK adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama XXX dan XXX, Kemudian masing-masing saksi bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk pembuktian, karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan kakak dan teman Penggugat sebagai saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, bahkan para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan para saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu kesaksian keduanya secara formil dapat diterima dan secara materiil dapat pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi saling bersesuaian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, maka yuridis formal Penggugat telah membuktikan sebagian dalil-dalil perceraianya;

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya telah didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat berdomisili di wilayah di Kota Jakarta Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 06 Februari 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 masing-masing berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK dan ANAK adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Surat Perjanjian Suami Istri yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya, merupakan surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Tergugat dan Penggugat telah membuat perjanjian hak dan kewajiban suami istri, sehingga

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat di terima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.7 masing-masing berupa fotokopi Print Out percakapan melalui aplikasi whatsapp antara Penggugat dengan orang lain yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti elektronik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya percakapan antara Penggugat dengan orang lain yang menjadi salah satu penyebab pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat di terima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Tergugat sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat bersama 2 (dua) orang anaknya adalah anggota keluarga, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama **XXX**, **XXX** dan **XXX**, Kemudian masing-masing saksi bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk pembuktian, karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan ibu kandung dan teman Tergugat sebagai saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan sejak 2 (dua) bulan lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, bahkan para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan para saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu kesaksian keduanya secara formil dapat diterima dan secara materiil dapat pula dipertimbangkan;

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertengkaran antara suami isteri bukan hanya dapat ditampilkan dengan suara keras dari keduanya atau dari salah satunya, dengan rona muka yang merah padam tetapi juga dapat ditampilkan dengan aksi diam-diaman, tidak saling bertegur sapa atau perpisahan diantara keduanya tanpa adanya usaha dari keduanya, suami isteri atau dari salah satunya untuk rukun kembali seperti yang menimpa pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mana Penggugat tetap bersikukuh mau bercerai meskipun telah didamaikan oleh keluarga;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, serta bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di muka sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai sekarang mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam membina rumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa para saksi Penggugat dan Tergugat mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang;
- Bahwa telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, demikian pula Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi dengan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan sudah berpisah rumah;

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam suatu perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin, saling mencintai, saling menghargai dan saling menghormati antara suami isteri. Dan apabila unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas tidak terwujud lagi, adalah suatu pertanda ikatan perkawinan tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri,” Alasan mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan tersebut, dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
2. Bahwa Penggugat telah bersikukuh menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Adalah hal yang tidak mungkin disampaikan secara berlebihan dihadapan sidang kalau saja masih ada harapan untuk rukun lagi dalam berumah tangga;
3. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak beperkara baik di dalam persidangan maupun melalui prosedur mediasi, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 menyatakan di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa dari persidangan terungkap bahwa keterangan saksi baik dari saksi Penggugat maupun saksi Tergugat tidak ada yang melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa mereka mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2024 dan mereka juga menerangkan bahwa telah berusaha mandamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Jadi para saksi tidak mengetahui secara langsung perselisihannya, namun mengetahui secara jelas akibat hukumnya (*rechts gevolge*), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa keutuhan rumah tangga tidak akan terwujud hanya diinginkan oleh salah satu pihak, baik hanya oleh suami saja atau hanya oleh istri saja, tapi keutuhan rumah tangga akan terwujud bagaikan *baiti jannati* manakala kedua belah pihak suami istri sama-sama menginginkannya. Dalam perkara *a quo* Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat sehingga apabila tetap dipaksakan pun tujuan perkawinan sebagaimana digariskan oleh *Al Qur'an* surat *Ar Ruum* ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang indikatornya antara lain, telah ada upaya damai tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya, adanya pisah tempat tinggal, dan lainnya. Oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil dan lebih maslahat adalah melepaskan ikatan perkawinan antara keduanya yaitu perceraian. Hal ini sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam, Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaq*, halaman 83, kemudian pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلحوحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .

Artinya:

"Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga telah mengalami kegoncangan, nasihat sudah tidak berguna lagi dan tidak dapat tercapai perdamaian di antara kedua belah pihak serta ikatan perkawinan tersebut menjadi tanpa ruh (hampa), karena itu mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti sama dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, hal ini merupakan suatu kedzaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah talak satu *ba'in sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa gugatan pada petitum angka 3 Penggugat menuntut agar 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Bekasi, 16 Desember 2011 (usia 12 tahun) dan **ANAK**, perempuan, lahir di Jakarta, 02 September 2015 (usia 8 tahun) ditetapkan di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat dalam jawabannya memberikan tanggapan atas tuntutan tersebut sebagaimana diuraikan dalam jawabannya bahwa hak asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat serta minatnya, bahwa Penggugat tidak pernah mengajari sholat anak-anak Tergugat dan Penggugat dan tidak pernah mengantar anak-anak ke tempat pengajian, akan tetapi yang berbuat selama ini adalah Tergugat yaitu mengajari sholat dan membawa ke pengajian, Penggugat sangat sibuk keluar rumah dengan membawa anak-anak untuk sekalian membantu Penggugat untuk melakukan pemotrekan di luar rumah sehingga apabila hak Asuh jatuh ke tangan Penggugat di khawatirkan anak-anak menjadi terlantar, dikhawatirkan Penggugat akan sibuk mengurus soal asmara dan dikhawatirkan akan terulang kembali asmara dengan laki-laki yang sudah terjalin selama ini, yang mana laki-laki tersebut ternyata sudah mempunyai Istri dan Hak Asuh anak dalam perceraian yang disebabkan oleh istri selingkuh akan menyebabkan hilangnya Hak Ibu (Penggugat) dalam mengasuh anak tersebut, pasalnya Si Ibu (Penggugat) dinilai gagal menjadi seorang ibu seperti yang tertuang dalam pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang bahwa dasar hukum tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*) terdapat pada ketentuan Pasal 105 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan di hubungkan dengan tuntutan Penggugat agar ditetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Bekasi, 16 Desember 2011 (usia 12 tahun) dan **ANAK**, perempuan, lahir di Jakarta, 02 September 2015 (usia 8 tahun), maka Majelis Hakim melihat kepada fakta:

1. Apakah Penggugat layak dan patut untuk memelihara dan mengasuh anak-anak tersebut, sehingga tidak mengkhawatirkan terhadap perkembangan fisik serta masa depan anak-anak tersebut;
2. Apakah ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang membolehkan serta berapa usia anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan T.3, T.4, telah terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Bekasi, 16 Desember 2011 (usia 12 tahun) dan **ANAK**, perempuan, lahir di Jakarta, 02 September 2015 (usia 8 tahun) dan 2 (dua) orang anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap pemeliharaan/hadhanah anak pertama bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Bekasi, 16 Desember 2011 (usia 12 tahun) adalah sudah *mumayyiz*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal terjadinya perceraian: Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk menghadirkan anak bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Bekasi, 16 Desember 2011 (usia 12 tahun) dan datang secara langsung di

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang untuk memberikan pilihan kecenderungan tinggal antara ayah atau ibunya;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan anak tersebut di muka sidang dan majelis hakim telah memeriksa dan telah memberikan keterangannya dan berdasarkan keterangan anak tersebut yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Bekasi, 16 Desember 2011 (usia 12 tahun) telah memberikan pendapatnya memilih tinggal bersama dengan ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 2 huruf (b) dan (d) bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang bahwa terhadap pemeliharaan/hadhanah anak kedua bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Jakarta, 02 September 2015 (usia 8 tahun) adalah belum mumayyiz;

Menimbang bahwa dasar hukum tentang pemeliharaan anak terdapat pada ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibunya;

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap anak membutuhkan keterlibatan langsung ayah dan ibunya dalam mendampingi pertumbuhannya secara baik dan wajar, baik fisik, mental, maupun spiritual. Betapapun seorang ibu memiliki kemampuan yang cukup baik, ia tetap tidak akan pernah mampu menggantikan peran ayah secara menyeluruh, sebab ibu dan ayah memiliki perbedaan secara kodrati. Demikian pula sebaliknya bahwa seorang ayah tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk menggantikan peran ibu secara paripurna;

Menimbang, bahwa dalam konteks ayah dan ibu sudah bercerai dan hidup berpisah, maka hukum harus mempertimbangkan keadaan yang paling memungkinkan bagi anak untuk tetap dapat memperoleh pendampingan maksimal dari ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa anak memiliki tingkat stabilitas mental yang berbeda dengan orang dewasa. Anak lebih labil sehingga sepatutnya dihindarkan dari potensi perubahan kondisi atau keadaan yang bersifat ekstrim. Kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan dan pola hidup yang baru tidak sebaik orang dewasa. Oleh karena itu, apabila anak sudah tumbuh secara wajar dan tidak terdapat ancaman berarti untuk tetap mempertahankan keadaannya saat ini, maka menurut Majelis Hakim, anak tersebut lebih baik dipertahankan pada keadaannya itu meskipun terdapat harapan yang lebih baik seandainya anak tersebut berada pada suatu keadaan yang baru, sebab membawa anak pada suatu keadaan yang baru juga berpotensi menimbulkan mudharat karena ketidakmampuannya beradaptasi secara baik pada setiap perubahan. Hal demikian sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih baik dari pada mengupayakan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa tentang anak yang masih di bawah umur yang harus dipertimbangkan adalah semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri bukan karena kepentingan Penggugat ataupun Tergugat, secara naluriah anak yang masih di bawah umur, akan lebih dekat dengan ibu kandungnya dan masih memerlukan kasih sayang dari ibunya;

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Bekasi, 16 Desember 2011 (usia 12 tahun) dan **ANAK**, perempuan, lahir di Jakarta, 02 September 2015 (usia 8 tahun) ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibunya patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak *hadhanah*/pemeliharaan anak tersebut berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibunya, tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* ke Pengadilan, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra
Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama:

3.1. **ANAK**, laki-laki, lahir di Bekasi, 16 Desember 2011 (usia 12 tahun);

3.2. **ANAK**, perempuan, lahir di Jakarta, 02 September 2015 (usia 8 tahun);

Berada dalam pengasuhan atau hadhanah Penggugat selaku ibunya, dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. dan Drs. H. Ace Mamun, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syawal 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rudy Setyorini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.JT



ttd

ttd

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

Drs. H. Ace Mamun, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Budy Setyorini, S.H.

Perincian biaya perkara :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).